

Awasi Ketat Pembangunan Terowongan



Sumber gambar Kaltimpost.co.id Selasa, 03/01/2025

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda turut memantau dengan cermat progres pembangunan Terowongan Samarinda. Diharapkan infrastruktur senilai lebih Rp369,5 miliar yang dibangun sejak 2023 lalu menjadi solusi macet di kawasan Kecamatan Samarinda Ilir hingga Sambutan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda Arif Kurniawan menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Pemkot Samarinda dalam membangun terowongan pertama di daerah tersebut. "Proyek itu termasuk upaya mengatasi kemacetan," ujarnya, Kamis (2/1).

Namun, ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam proses pembangunan. Terlebih pembangunan proyek sebesar itu tidak semudah yang dibayangkan. "Terutama terkait aspek keselamatan," ucapnya.

Arif menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda terkait perkembangan proyek tersebut. "Intinya kami terus memberikan dukungan agar proyek tersebut dapat berjalan lancar," jelasnya.

Salah satu tujuan utama pembangunan terowongan adalah untuk mengatasi permasalahan kemacetan yang sering terjadi di kawasan Jalan Otto Iskandardinata atau Gunung Manggah. Dia berharap terowongan nantinya dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. "Selain mengatasi kemacetan, terowongan itu juga diharapkan dapat menjadi ikon baru Samarinda," sebutnya.

Terkait rencana pelebaran jalan di sekitar terowongan, Arif menyatakan bahwa hal itu perlu dikaji lebih lanjut. Pelebaran jalan memang tidak mudah dan membutuhkan perencanaan yang matang. "Memang perlu ada kajian lebih lanjut terkait *output* keluaran terowongan," ujarnya.

Dia turut menekankan pentingnya memperhatikan aspek sosial dalam pelaksanaan proyek. "Kami berharap kontraktor dapat bekerja secara maksimal dan dapat menyelesaikan proyek sesuai target waktu yang telah ditetapkan, "Pungkasnya. **(/dra)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Awasi Ketat Pembangunan Terowongan, 03/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Permen PUPR 10/2022), penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan adalah upaya untuk menyediakan jembatan dan terowongan jalan yang memenuhi konsepsi dan kaidah keamanan jembatan dan terowongan jalan sehingga jalan dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana.
2. Dinyatakan dalam Pasal 7 Permen PUPR 10/2022 bahwa penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan dilakukan oleh KKJTJ dan pengelola.
3. Diatur dalam Pasal 10 Permen PUPR 10/2022, dalam penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengelola melakukan:
 - a. pembangunan jembatan dan terowongan jalan;
 - b. pengelolaan jembatan dan terowongan jalan; dan
 - c. inspeksi jembatan dan terowongan jalan.